



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG

AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pembangunan di bidang pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Karo perlu peningkatan peran dan fungsi Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Karo;  
b. bahwa peningkatan peran dan fungsi Auditor dan P2UPD perlu dilakukan secara maksimal untuk terlaksananya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien serta mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Karo;

Mengingat: 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG AUDITOR DAN PENGAWAS  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Karo.

9. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atau penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah , di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai Negeri Sipil.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor/P2UPD yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
15. Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memeberikan pertimbangan dan menilai Prestasi Kerja Auditor/P2UPD.
16. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan prose tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
21. Pengembangan profesi pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku audit dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dna inovasi di bidang ke ilmunan, standard an kode etika, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai acuan bagi Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan batasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan oleh Auditor dan P2UPD.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
AUDITOR DAN P2UPD

Bagian Kesatu  
Auditor  
Pasal 4

- (1) Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di Inspektorat.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil .
- (3) Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Auditor adalah Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti Diklat Penjurusan atau impasing dan lulus dibuktikan dengan sertifikat Auditor sebagai dasar penetapan bagi Bupati sesuai dengan jenjangnya.
- (5) Auditor yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Auditor melaksanakan kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengoperasian;
  - c. teknis Pengawasan dan pengawasan lain;
  - d. pengendalian pengawasan; dan
  - e. tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat tugas Inspektur.

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Auditor adalah:
  - a. Auditor Terampil; dan
  - b. Auditor Ahli.
- (2) Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - c. Auditor Pelaksana;
  - d. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
  - e. Auditor Penyelia.
- (3) Rincian tugas auditor terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Auditor Pertama;
  - b. Auditor Muda;
  - c. Auditor Madya; dan
  - d. Auditor Utama.
- (5) Rincian tugas Auditor ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemeriksaan obyek yang diawasi, auditor berwenang untuk:
  - a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak terkait;
  - b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara/daerah di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara/daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan pengawasan;
  - c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
  - e. menggunakan Tenaga Ahli di luar tenaga Auditor jika diperlukan.
- (2) Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan Kode Etik Auditor dan standar pengawasan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### P2UPD

#### Pasal 8

- (1) P2UPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi P2UPD adalah Sarjana (S1) semua Jurusan kecuali Sarjana Kependidikan, Sarjana Kemasyarakatan dan Sarjana Keperawatan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti Diklat Penjurusan atau Impasing dan lulus dibuktikan dengan sertifikat Pengawas sebagai dasar penetapan bagi Bupati sesuai dengan jenjangnya.

- (5) P2UPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara hierarkis kepada Inspektur.

#### Pasal 9

- (1) Tugas pokok P2UPD adalah urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi:
- a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
  - d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengawasan untuk tujuann tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2UPD harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Inspektur.

#### Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan P2UPD dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
  - c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan
  - d. Pengawas Pemerintahan Utama.
- (3) Jenjang pangkat P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
    1. Penata Muda; dan
    2. Penata Muda Tingkat I.
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda:
    1. Penata; dan
    2. Penata Tingkat I.
  - c. Pengawas Pemerintahan Madya:
    1. Pembina;
    2. Pembina Tingkat I; dan
    3. Pembina Utama Muda.
  - d. Pengawas Pemerintahan Umum;
    1. Pembina Utama Madya; dan
    2. Pembina utama.
- (4) Rincian tugas P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Auditor  
Pasal 11

Prinsip pelaksanaan tugas Auditor yaitu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Karo maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karo sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Inspektur menunjuk auditor senior selaku koordinator di lingkungan Inspektorat.
- (2) Auditor senior yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir memberikan bimbingan serta petunjuk demi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas auditor wajib menerapkan standar audit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Auditor dibantu oleh Tim Audit mandiri dengan susunan Tim terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendalian Teknis, Ketua Tim dan anggota Tim sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Bagian Kedua  
P2UPD  
Pasal 14

- (1) Unsur kegiatan P2UPD yang dilaksanakan meliputi pengawasan atas:
  - a. pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - b. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - c. dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - d. pengawasan untuk tujuan tertentu;
  - e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
  - f. pengembangan profesi P2UPD; dan
  - g. unsur penunjang tugas P2UPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
  - b. pelaksanaan atas urusan pemerintahan.

- (3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati; dan
  - b. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (4) Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
  - b. pengawasan tugas pembantuan di Kabupaten dan Desa.
- (5) Pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pengawasan atas:
  - a. akhir masa jabatan bupati; dan
  - b. pengaduan masyarakat.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
  - c. daerah otonomi baru;
  - d. pemerintahan kecamatan dan desa; dan
  - e. laporan akuntabilitas.
- (7) Pengembangan profesi P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. pembuatan karya tulis karya ilmiah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
menemukan teknologi tepat guna dibidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah;
  - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/juknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka jarak jauh;
  - e. bimbingan teknis dan atau pelatihan di kantor sendiri;
  - f. peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
  - g. peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- (8) Unsur penunjang tugas P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konfrensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengawas pemerintahan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
  - d. pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
  - e. perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintahan; dan
  - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas Pengawas wajib menerapkan standar audit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya P2UPD dibantu oleh Tim Pengawas mandiri dengan susunan Tim terdiri dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab, supervisor pengawas pemerintahan madya, Ketua tim pengawas pemerintahan muda dan anggota pengawas pemerintahan pertama.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk tim secara terpadu yang terdiri dari Auditor dan P2UPD, kecuali Auditor/P2UPD belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 17

- (1) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Auditor dan P2UPD disusun setelah selesai melakukan audit.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh audit dan pihak lain yang terkait serta memuat paling sedikit:
  - a. dasar melakukan audit;
  - b. identifikasi audit;
  - c. tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi audit;
  - d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
  - e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi;
  - f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit dan rekomendasi;
  - g. tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;
  - h. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan; dan
  - i. pelaporan informasi rahasia apabila ada.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat Auditor sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Auditor.
2. Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor yang lebih tinggi kecuali Auditor yang memiliki jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 25 September 2019

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 25 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 35

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR : 35 TAHUN 2019  
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019  
TENTANG

AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI DAERAH

TUGAS AUDITOR TERAMPIL:

- a. Rincian kegiatan Auditor Pelaksana adalah:
  1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;
  2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
  3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;
  4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;
  6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;
  7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;
  8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- b. Rincian kegiatan Auditor Pelaksana Lanjutan adalah:
  1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;
  2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
  3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;
  4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;
  6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;
  7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;

8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- c. Rincian Kegiatan Auditor Penyelia adalah:
1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;
  2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
  3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;
  4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
  6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reuiu;
  7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;
  8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR : 35 TAHUN 2019  
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019  
TENTANG  
AUDITOR DAN PENGAWAS  
PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI DAERAH

TUGAS AUDITOR AHLI:

- a. Rincian kegiatan Auditor Pertama yang dinilai adalah:
  1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
  2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
  3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
  4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  5. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
  7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
  8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
  9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- b. Rincian kegiatan Auditor Muda adalah:
  1. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
  2. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
  3. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
  4. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  5. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  6. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
  7. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;

8. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
  9. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain; dan
  10. memimpin melaksanakan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- c. Rincian kegiatan Auditor Madya adalah:
1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  2. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
  3. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
  4. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; dan
  5. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
- d. Rincian kegiatan Auditor Utama adalah:
1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  2. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, pemantaun dan pengawasan lain);
  3. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
  4. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR : 35 TAHUN 2019  
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019  
TENTANG  
AUDITOR DAN PENGAWAS  
PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI DAERAH

TUGAS PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DI  
DAERAH (P2UPD):

- a. Pengawasan Pemerintahan Pertama:
1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
  2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
  3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
  4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
  5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
  6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan pembekalan kesehatan;
  7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
  8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
  9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
  10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
  11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
  12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
  13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
  14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
  15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjangan;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar

alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.

38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan Negara bukan bidang kehutanan;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan Hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerbangan/penanaman/pemungutan hasil hutan;
53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;

57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
  58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
  59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
  60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrology legal;
  61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternative pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
  62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energy dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar; dan
  63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten dan desa; dan
- b. Pengawas Pemerintahan Muda;
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
  2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
  3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
  4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
  5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
  6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
  7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
  8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
  9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
  10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
  11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
  12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan social;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang peranian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutana mengenai rencana kehutanan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutana mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutana mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kabupaten;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;

52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
  53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
  55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
  56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
  57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
  58. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan dikabupaten dan desa;
  59. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  60. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
  61. melakukan Koordinasi evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD ke Inspektorat Provinsi; dan
  62. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten.
- c. Pengawasan Pemerintahan Madya:
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (renstra SKPD);
  2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD)
  3. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
  4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
  5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat desa (Renja SKPD);
  6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);

7. melakukan pengawasan barang/aset daerah;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendaya gunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai biomarga;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;

27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutana mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutana mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutana;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaa;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan export ;

44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
45. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan daerah;
46. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantu ;
47. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
48. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
49. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten;
50. melakukan evaluasi daerah otonom kabupaten;
51. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
52. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
53. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kinerja (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
54. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD);
55. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
56. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
57. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial ;

63. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
64. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dupuluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHK);
65. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dupuluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
66. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dupuluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
67. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dupuluh tahunan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
68. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
69. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran belanja daerah (APBD); dan
70. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA